



**PUTUSAN**

Nomor 788 K/Pid/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELISABETH RISKI DWI PANTIANI binti R. BAMBANG PRIYOTOTO;**

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/12 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan H-4 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak bekerja (Mantan Karyawan PT. Eka Prima Graha);

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Elisabeth Riski Dwi Pantiani binti R. Bambang Priyototo, bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Pekerjaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elisabeth Riski Dwi Pantiani binti R. Bambang Priyototo berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan dirutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 135-00-0791870-7 atas nama PPT Eka Prima Graha;
  - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0838311118 atas nama Thomas William Tanusantoso;
  - 6 (enam) lembar bukti setoran yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
  - 1 (satu) bendel laporan audit PT. Eka Prima Graha;Dikembalikan kepada PT. Eka Prima Graha Semarang melalui saksi Iwan Kristanto bin (alm) Surya Admaja;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani Elisabeth dan Denny;
  - 1 (satu) lembar surat tertanggal 23 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ibu Sulistyowati Subekti (Ibu Lisa) dan yang ditandatangani oleh Denny Siswanto dan Elisabeth Riski;
  - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Elisabeth Riski Dwi Pantiani;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Elisabeth Riski Dwi Pantiani binti R. Bambang Priyototo membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 815/PID.B/2017/PN.SMG tanggal 23 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan bahwa Terdakwa Elisabeth Riski Dwi Pantiani binti R. Bambang Priyototo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elisabeth Riski Dwi Pantiani binti R. Bambang Priyototo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Elisabeth Riski Dwi Pantiani binti R. Bambang Priyototo dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 135-00-0791870-7 atas nama PPT Eka Prima Graha;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0838311118 atas nama Thomas William Tanusantoso;
- 6 (enam) lembar bukti setoran yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) bendel laporan audit PT. Eka Prima Graha;

Dikembalikan kepada PT. Eka Prima Graha Semarang melalui saksi Thomas William Tanusantoso bin Hendra Tanjaya;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani Elisabeth dan Denny;
- 1 (satu) lembar surat tertanggal 23 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ibu Sulistyowati Subekti (Ibu Lisa) dan yang ditandatangani oleh Denny Siswanto dan Elisabeth Riski;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Elisabeth Riski Dwi Pantiani;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 67/Pid/2018/PT.SMG tanggal 16 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 815/Pid.B/2017/PN.Smg tanggal 23 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Kasasi/Akta.Pid/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 815/Pid.B/2017/PN.Smg *juncto* Nomor 67/Pid/2018/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 815/Pid.B/2017/PN.Smg *juncto* Nomor 67/Pid/2018/PT.Smg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juni 2018;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juni 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 5 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;
  - Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" melanggar Pasal 374 KUHPidana, sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  - Bahwa *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHPidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2018



(delapan) bulan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa yang dipercaya untuk mengelola uang milik PT. Eka Prima Graha, terbukti tidak menyetorkan uang ke rekening Bank BCA atas nama perusahaan PT. Eka Prima Graha sebesar Rp292.797.372,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa alasan Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

- Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang yang secara keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum seperti yang dipertimbangkan diatas;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ELISABETH RISKI DWI PANTIANI binti R. BAMBANG PRIYOTOTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,  
TTD  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr.Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 788 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)